



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib oleh Provinsi sesuai lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, maka perlu pengaturan dari aspek otonomi untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan yang bersifat terpadu dan komprehensif sehingga dapat mendorong terciptanya sumberdaya manusia berdaya saing, demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Gratis adalah kebijakan dan program pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

11. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
12. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
15. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
18. Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/atau masyarakat.
19. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan pendidikan khusus.
20. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
22. Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
23. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan

pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

24. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
25. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
26. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
28. Pendidikan Khusus selanjutnya disingkat PK adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
29. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.
30. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
31. Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebut *Vocational Training Center* atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat sesuai

program keahlian tertentu.

32. Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
33. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
35. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
36. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
37. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
38. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
39. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
41. Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk

pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

42. Lingkup muatan lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi dan keunikan lokal.
43. Jenis muatan lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai/keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Sulawesi Selatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Sulawesi Selatan, seperti lempu, getteng, sipakatau, sipakalebbi, taro ada taro gau, toddopuli, resopa temmangingngi naletei pammase dewata, siri na pacce, mabbulo sibatang.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
47. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
48. Kepala sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
49. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
50. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
51. Biaya pendidikan adalah komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
52. Pembiayaan pendidikan adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. ketentuan umum;
2. ruang lingkup pengaturan;
3. asas, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip;
4. kewenangan Provinsi di bidang pendidikan;
5. penyelenggaraan pendidikan;
6. kurikulum muatan lokal;
7. pendidik dan tenaga kependidikan;
8. perizinan pendidikan;
9. pembinaan dan pengawasan;
10. jenis, sumber, sasaran pembiayaan;
11. sanksi administratif;
12. ketentuan penyidikan;
13. ketentuan pidana;
14. ketentuan lain-lain; dan
15. ketentuan penutup.

BAB III
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
 - a. *Ing ngarsosung tulodho, ing madyamangun karso, tut wuri Handayani*
 - b. belajar sepanjang hayat;
 - c. kemandirian dalam belajar; dan
 - d. kearifan lokal.
- (2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan

kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.

- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
 - c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 6

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

- d. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

KEWENANGAN PROVINSI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
 - a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. pembinaan dan pengawasan; dan
 - b. jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
- (3) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan produk hukum daerah tersendiri sesuai kewenangan Provinsi/Gubernur berdasarkan kebutuhan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (1) huruf a hingga huruf e dilakukan upaya:

- a. mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
- b. mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;

- c. mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikut sertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan disekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
 - e. Satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf c, berdasarkan lingkup urusan wajib pemerintahan dibidang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemenuhan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
- (4) Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengetahuan kemaritiman/kelautan dan/atau pengetahuan pertanian dalam arti luas

berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah serta karakter masyarakat Sulawesi Selatan.

- (5) Tata cara pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan serta aspek tata kelola sesuai kewenangan.

Pasal 12

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pada bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
- a. perluasan akses dan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
 - b. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
 - c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan;
 - e. penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;
 - f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
 - g. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
 - h. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, melakukan:
- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;

- c. peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
 - d. peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
 - e. menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
 - f. peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
 - g. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
 - h. pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi;
 - i. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Provinsi; dan
 - j. penentuan hari efektif sekolah.
- (4) Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah pada bidang pendidikan; dan
 - f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. dewan pendidikan Provinsi;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - i. pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan pendidikan sesuai kebijakan Daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Provinsi.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.

- (3) Gubernur memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
 - a. provinsi; dan/atau
 - b. nasional; dan/atau
 - c. internasional.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Gubernur mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;

- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (3) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (6) Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan atas satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
- (7) Tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan 20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Satuan pendidikan menengah wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
- c. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.

Pasal 21

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:

- a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah; dan
- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan, pengarahan, dukungan, dan pengawasan akademik.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. komite sekolah memberi pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan kepada dan terhadap kepala sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Tata cara pengelolaan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 24

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 26

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lambat belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tuna ganda.

Pasal 27

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pendidikan inklusif.
- (4) Tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan pendidikan inklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- (2) Gubernur membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus pada pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui:

- a. satuan pendidikan anak usia dini;
- b. satuan pendidikan dasar; dan
- c. satuan pendidikan menengah.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kebutuhan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 3

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 31

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan

spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal taman kanak, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, SMA/SMK dan sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.
- (6) Penentuan satuan pendidikan penyelenggara yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 34

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

BAB VI

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.

Pasal 36

- (1) Setiap satuan pendidikan memiliki kurikulum muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas.
- (5) Syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Tujuan Muatan Lokal

Pasal 37

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi Daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai spiritual setempat; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga

Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

Pasal 38

Pengembangan muatan lokal untuk satuan pendidikan selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;

- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Bagian Keempat
Lingkup dan Mekanisme

Pasal 39

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas:
 - a. lingkup muatan lokal; dan
 - b. jenis muatan lokal.
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
 - a. keadaan daerah;
 - b. kebutuhan daerah; dan
 - c. isi/jenis muatan lokal.
- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. bahasa Daerah;
 - b. kesenian Daerah;
 - c. keterampilan dan kerajinan Daerah;
 - d. adat istiadat;
 - e. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal masing-masing yang menjadi:
 - a. bagian mata pelajaran kelompok B pada struktur kurikulum; dan/atau
 - b. mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan.
- (5) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitas.

Pasal 40

Mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, laboran, pustakawan, teknisi sumber belajar, konselor, psikolog, tenaga sosial, terapis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Persyaratan Pendidik

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik pada SMA/SMK/PK memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/SMK/PK.

Paragraf 2
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan pada SMA/SMK/PK terdiri atas:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. tenaga perpustakaan;
 - d. tenaga laboratorium;
 - e. teknisi sumber belajar;
 - f. tenaga administrasi dan keuangan;
 - g. tenaga kebersihan dan keamanan;
 - h. konselor; dan
 - i. psikolog, tenaga sosial, terapis (PK).
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk menjadi kepala SMA/SMK/PK meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru SMA/SMK/PK;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah;
 - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMA/SMK/PK;
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan; dan
 - e. telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
- (3) Dalam hal SMA/SMK/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus negeri, maka kepala sekolah bersangkutan harus berstatus pegawai negeri sipil.
- (4) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pengawas;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; dan
 - d. dinyatakan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
- (3) Kriteria pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 45

- (1) Untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi, perlu mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
 - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat

Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 47

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 48

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam**Pembinaan dan Pengembangan****Pasal 49**

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 50

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Penghargaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Perlindungan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; serta
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Larangan

Pasal 53

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
 - a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
 - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
 - d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Lingkup pungutan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hingga huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 54

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi:
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

- b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
- (5) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - c. adanya potensi lapangan kerja;
 - d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 55

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;

- e. sarana dan prasarana;
- f. pendanaan;
- g. organisasi;
- h. manajemen satuan pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat.

Pasal 56

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/PK.
- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK dilakukan apabila:
 - a. SMA/SMK/PK sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. SMA/SMK/PK sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/PK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 58

Tata cara pemberian izin pendirian, penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian serta penutupan SMA/SMK/PK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Gubernur dalam kedudukannya baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;

- c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
 - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X JENIS, SUMBER DAN SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Pendanaan pendidikan di Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usahasesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, madrasah, dan pesantren sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat pula memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi di Pendidikan Tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Tata cara penyelenggaraan pendidikan, fasilitasi, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Jenis Pembiayaan

Pasal 61

- (1) Jenis pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan

- c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 - 1. biaya personalia; dan
 - 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (5) Standar dan Jenis biaya satuan pendidikan, penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Sumber dan Standar Pembiayaan**

Pasal 63

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. APBD; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
 - (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, komite sekolah, dunia usaha, hibah dsb.
 - (4) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), agar penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilaksanakan secara efektif, efisien, terpadu, berkualitas dan akuntabel.
 - (5) Standar pembiayaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah peserta didik;
 - b. jumlah rombongan belajar; dan
 - c. jenis pembelajaran.
 - (6) Ketentuan tentang sumber, sasaran, dan standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 diancam sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 diancam sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1 (satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
 - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
 - e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang secara nyata berulang-ulang dan berkualifikasi melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diancam pula pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar atau memberikan informasi yang tidak benar terhadap persyaratan pendirian satuan pendidikan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (5) selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diancam pula pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran;
- (5) Tata cara penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didirikan dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maupun sebagai bentuk fasilitasi untuk pendirian dan pengelolaan oleh lembaga swasta/badan hukum nirlaba.
- (3) Tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi menurut Peraturan Daerah ini, tetap mengacu dan memperhatikan kebijakan dan program penyelenggaraan pendidikan gratis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan

skema pelaksanaannya disesuaikan dengan lingkup urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan dan berdasarkan skala prioritas.

Pasal 69

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246) dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur dan Bupati/Walikota berkenaan dengan lingkup dan skema pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis, dinyatakan berlaku hingga tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Pernyataan masa berlaku atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan berlakunya secara komprehensif dan efektif atas lingkup urusan wajib pemerintahan Daerah bidang pendidikan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar.
pada tanggal, 17 Maret 2016.
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar.
pada tanggal, 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR:(2/2/2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Tidak dapat dipungkiri dengan kedudukan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pintu gerbang kawasan timur Indonesia, pendidikan memegang peran penting dan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan Daerah. Melalui pendidikan yang bermutu dapat menciptakan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat pendidikan dan/atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar internasional. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan harus dilandasi dengan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtak yang merupakan cerminan keberhasilan bangsa Indonesia dimasa mendatang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta imtak, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat Sulawesi Selatan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, adalah: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kedudukan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah: (a) perluasan akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (b) peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif; (c) pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran; (d) penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan ke Perguruan Tinggi; (e) penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha; (f) penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Melalui strategi tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat dan *stakeholder* lainnya .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan kewenangan provinsi di bidang pendidikan adalah kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Angka 5

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efisien, efektif dan akuntabel untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Angka 6

Yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

Angka 7

Yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan perizinan penyelenggaraan pendidikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa satuan pendidikan tersebut memenuhi syarat dan layak untuk beroperasi dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar atas larangan pendidik dan tenaga kependidikan, juga kepada individu atau

penyelenggara pendidikan yang memberikan informasi tidak benar terkait persyaratan pendirian, perubahan dan penutupan/pencabutan izin operasional satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Angka 12

Ketentuan penyidikan menjelaskan tentang persyaratan, wewenang dan tugas seorang penyidik.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a.

Ungkapan *Ing ngarso sung tuladho, ing madyo mangun karso, tut wuri Handayani* yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi daya kekuatan. Ungkapan tersebut dikenal juga dalam **Bahasa Bugis** yaitu *Ri olo mappatiroang, ri tengnga mapparaga-raga, ri munri mangampiri*, juga biasa dikatakan *Ri olo pasuloi, ri tengnga patangngari, ri munri paampiri*. Dalam **Bahasa Makassar** dikatakan *Ridallekang nituruki, ritannga anngassakki, riboko appakaewa*. Dalam **Bahasa Toraja** dikatakan *Untarek lindo piona, unne' te' takia' na, nasande' boko'i*.

Huruf b.

Belajar Sepanjang Hayat (*Life long learning*) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (*Life long education*).

Huruf c.

Kemandirian dalam belajar, sedini mungkin dikembangkan dengan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator.

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan akses yaitu adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 16 s.d. 18 tahun.

Yang dimaksud dengan terjangkau adalah adanya perluasan kesempatan, keberlangsungan layanan pendidikan dan keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mutu dan daya saing yaitu lulusan SMA/SMK/PK bermutu dan memiliki daya saing secara kompetitif untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yaitu pengelolaan pendidikan yang melibatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada secara transparan, partisipatif, dan demokratis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud selaras dan berkelanjutan adalah adanya keselarasan penyelenggaraan pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan perluasan akses layanan pendidikan adalah upaya yang dilakukan agar pelayanan pendidikan merata di Sulawesi Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penataan struktur kelembagaan adalah penyesuaian struktur kelembagaan dan tupoksi dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pendidikan

tanpa diskriminasi yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap peserta didik yang mempunyai keterbatasan baik penyandang cacat, masyarakat tidak mampu, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Huruf b

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA/SMK/PK) yaitu pemberian izin pendirian, perubahan dan penutupan/pencabutan izin operasional SMA/SMK/PK yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memenuhi standar pelayanan dan persyaratan pendirian, perubahan dan pencabutan izin operasional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Manajemen pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu lembaga swadaya masyarakat yang mengelola bidang pendidikan, seperti lembaga-lembaga kursus.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yaitu badan hukum bersifat nirlaba penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yaitu SMA, SMK, dan PK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Tiga Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional:

a. Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan;

b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan; dan

c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan daerah yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu Daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan Daerah serta potensi Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan prasarana pembelajaran meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah-raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan penataan struktur kelembagaan adalah penyesuaian struktur dan tupoksi Dinas Pendidikan berdasarkan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan kalender pendidikan yaitu pedoman pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan, berisi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait untuk menjembatani program dan pembiayaan yang berasal dari APBN berupa dana dekonsentrasi ataupun APBD provinsi dalam mendukung program pendidikan menengah universal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu individu atau organisasi/yayasan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan di luar pemerintah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis Pemerintah di Provinsi adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi peserta didik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai bukti telah menyelesaikan suatu satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang

diberikan kepada tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah menggunakan fasilitas teknologi untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan di dokumentasikan dalam rangka mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 20

Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas adalah pengelolaan pendidikan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada orangtua, masyarakat, birokrasi atau pihak lain secara administratif, finansial, dan akademik.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah sebagai pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah sebagai pengawas/pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Satuan pendidikan dinyatakan tidak melakukan komersialisasi apabila kelebihan penghasilan satu-an pendidikan digunakan secara langsung untuk:

- 1) kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
- 2) peningkatan pelayanan pendidikan, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Tunanetra sama dengan buta

Huruf b

Tunarungu sama dengan tuli

Huruf c

Tunawicara sama dengan bisu

Huruf d

Tunagrahita sama dengan terbelakang mental

Huruf e

Tunadaksa sama dengan cacat fisik

Huruf f

Tunalaras sama dengan nakal

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 29

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan.

Ayat (3)

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada SMA/SMK/PK sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajar.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan potensi Daerah adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan atau kekuatan yang terdapat di Daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

Kebutuhan Daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu Daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan Daerah serta potensi Daerah yang bersangkutan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 38

Prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Utuh, berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja dan kecakapan hidup.
- b. Kontekstual, berdasarkan budaya, potensi dan masalah daerah.
- c. Terpadu, dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk dunia usaha dan industri.
- d. Apresiatif, hasilnya dirayakan dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, pemberian penghargaan di level satuan pendidikan dan Daerah.
- e. Fleksibel, jenis muatan lokal dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.
- f. Pendidikan sepanjang hayat, tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus menerus.
- g. Manfaat, berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Lingkup muatan lokal terdiri atas lingkup keadaan dan kebutuhan daerah serta lingkup isi/jenis muatan lokal.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

Yang dimaksud dengan kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Bahasa daerah di Sulawesi Selatan seperti bahasa bugis, bahasa makassar, bahasa toraja, dan bahasa daerah lainnya.

Huruf b

Kesenian daerah Sulawesi Selatan seperti lagu-lagu daerah, lukisan/pahatan, tarian daerah bugis, makassar, toraja, dan daerah lainnya.

Huruf c

Keterampilan dan kerajinan daerah adalah keterampilan keunggulan kompetitif seperti membuat pinisi, rumah adat dan kerajinan rumah tangga seperti pembuatan gula merah, batu bata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah adat istiadat yang dimiliki masyarakat sulawesi selatan, seperti tata cara berbicara, tata cara bertamu, upacara perkawinan, upacara kematian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar adalah ciri khas lingkungan kota dan desa, daratan dan lautan, dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di Sulawesi Selatan.

Huruf f

Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan daerah seperti obyek wisata, olahraga tradisional atau permainan rakyat.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam struktur kurikulum SMA/SMK/PK mata pelajaran dibagi menjadi:

- a. Kelompok A (Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia dan Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia),
- b. Kelompok B (Seni budaya, Penjaskes, Prakarya, Kewirausahaan, dan Muatan Lokal), dan
- c. Kelompok C (peminatan akademik/kejuruan).

Huruf b

Materi muatan lokal dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada tapi jika tidak dapat diintegrasikan maka dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal berdiri sendiri.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidik sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan pndidik hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk SMA/SMK/PK.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengem-bangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai tenaga profesional.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kualifikasi umum, meliputi ijazah, usia, pengalaman mengajar, dan pangkat. Kualifikasi khusus, meliputi

status guru SMA/SMK/PK, memiliki sertifikat pendidik atau kepala SMA/SMK/PK.

Kompetensi sebagai kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kemampuan memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

Kemampuan kewirausahaan adalah memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

Huruf e

Yang memiliki sertifikat adalah pendidik yang telah lulus diklat calon kepala sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Kelompok mata pelajaran serumpun yang relevan untuk **SMA** adalah MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya, untuk **SMK** adalah MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kualifikasi meliputi pendidikan, sertifikat pendidik atau kepala SMA/SMK/PK, pengalaman kerja, pangkat dan usia.

Kompetensi sebagai pengawas SMA/SMK/PK meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan,

kompetensi penelitian pengembangan dan kompetensi sosial.

Huruf c

Sertifikat pendidik sebagai pendidik SMA/SMK/ PK, dan/atau sertifikat pendidik sebagai kepala SMA/SMK/PK.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

Huruf b

Promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya luar biasa dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.

Huruf c

Perlindungan meliputi perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf d

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Organisasi profesi pendidik adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kemampuan sebagai guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a

Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

Huruf b

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik SMA/SMK/PK yaitu minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan pendidik, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara pendidik dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

Pengabdian, kesetiaan, dan berjasa terhadap negara diperhitungkan berdasarkan masa kerja selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.

Menghasilkan karya yang luar biasa adalah menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;

Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman pendidik dan tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- b. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas pendidik sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru adalah melaksanakan dan mengelola penerimaan peserta didik baru tidak secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Huruf c

Yang dimaksud mencederai integritas evaluasi hasil belajar adalah melaksanakan dan mengelola hasil evaluasi tidak secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi lintas sektor dan lembaga adalah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait untuk mendukung program pendidikan menengah universal.

Huruf b

Fasilitas dan penguatan kelembagaan lintas daerah kabupaten/kota meliputi sarana dan prasarana,

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Huruf c

Standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf d

Pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah, baik dari aspek tenaga, biaya, maupun pemikiran.

Huruf e

Mendorong keluaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar berdaya saing dalam mencari pekerjaan dan hidup layak dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf f

Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan antar jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat meliputi:

- a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
- b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
- c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan, seperti pengusaha, alumni, dan organisasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Biaya investasi lahan satuan pendidikan adalah biaya pengadaan lahan pembangunan SMA/MK/PK.

Biaya investasi selain lahan satuan pendidikan seperti biaya pembangunan gedung/ruangan, pengadaan meubeleir, pengadaan komputer dan jaringan, pengadaan alat dan media pembelajaran, pengembangan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Biaya personalia satuan pendidikan, terdiri atas:

- a. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
- b. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
- c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
- d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar pendidik;
- e. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi pendidik;
- f. tunjangan profesi bagi pendidik;
- g. tunjangan khusus bagi pendidik; dan
- h. maslahat tambahan bagi pendidik.

Biaya nonpersonalia satuan pendidikan seperti bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak.

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Ayat (3)

Biaya investasi lahan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya pengadaan lahan pembangunan kantor.

Biaya investasi selain lahan pendidikan seperti biaya pembangunan gerung/ruangan kantor, pengadaan meubeleir kantor, pengadaan kendaraan bermotor, komputer dan jaringan, sarana dan prasarana, pengembangan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.

Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan terdiri atas:

- a. gaji pokok;

- b. tunjangan yang melekat pada gaji;
- c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
- d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Biaya nonpersonalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan seperti bahan atau peralatan kantor habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak.

Ayat (4)

Yang termasuk biaya pribadi peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi dan biaya pribadi lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya operasional satuan pendidikan meliputi biaya personalia (gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji) dan nonpersonalia (bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya).

Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. Beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Bantuan biaya pendidikan mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Sumber pembiayaan pendidikan dari Pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber

pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat dari komite sekolah, orang tua peserta didik, alumni, dunia usaha mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya pendidikan kedinasan adalah biaya pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Badan atau Dinas yang berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu Badan atau Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

- Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Huruf h
 - Cukup jelas
- Huruf i
 - Cukup jelas
- Huruf j
 - Cukup jelas
- Huruf k
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 66
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 67
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 68
 - Cukup jelas
- Pasal 69
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 70
 - Cukup jelas